



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan delegasi wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan, dan penambahan ketentuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang:
 - a. menerima dan/atau menolak berkas permohonan;
 - b. menandatangani dan menerbitkan dokumen izin dan non izin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Kewenangan penandatanganan dan penerbitan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perizinan:
 - I. Sektor Lingkungan:
 1. *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya;
 2. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
 3. pengumpulan air limbah berbahaya;

4. *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
5. *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya;
6. usaha kehutanan lainnya;
7. persetujuan lingkungan;
8. persetujuan teknis tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun; dan
9. persetujuan teknis pembuangan air limbah.

II. Sektor Perdagangan:

1. portal web dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
2. perdagangan eceran mobil baru;
3. perdagangan eceran mobil bekas;
4. pencucian dan salon mobil;
5. perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
6. perdagangan besar sepeda motor baru;
7. perdagangan besar sepeda motor bekas;
8. perdagangan eceran sepeda motor baru;
9. perdagangan eceran sepeda motor bekas;
10. perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;
11. perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;
12. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
13. perdagangan besar padi dan palawija;
14. perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
15. perdagangan besar bunga dan tanaman hias;
16. perdagangan besar binatang hidup;
17. perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;

18. perdagangan besar beras;
19. perdagangan besar buah-buahan;
20. perdagangan besar sayuran;
21. perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
22. perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
23. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
24. perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
25. perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
26. perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya;
27. perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
28. perdagangan besar susu dan produk susu;
29. perdagangan besar minyak dan lemak hewani;
30. perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
31. perdagangan besar produk roti;
32. perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;
33. perdagangan besar rokok dan tembakau;
34. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
35. perdagangan besar tekstil;
36. perdagangan besar pakaian;
37. perdagangan besar alas kaki;
38. perdagangan besar barang lainnya dari tekstil;
39. perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya;
40. perdagangan besar alat tulis dan gambar;
41. perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;

42. perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;
43. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
44. perdagangan besar alat olahraga;
45. perdagangan besar alat musik;
46. perdagangan besar perhiasan dan jam;
47. perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak;
48. perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;
49. perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
50. perdagangan besar piranti lunak;
51. perdagangan besar suku cadang elektronik;
52. perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong;
53. perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
54. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;
55. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;
56. perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
57. perdagangan besar kaca;
58. perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
59. perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu;
60. perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen;
61. perdagangan besar bahan konstruksi kayu;

62. perdagangan besar cat;
63. perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
64. perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
65. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
66. perdagangan besar kertas dan karton;
67. perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
68. perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*);
69. perdagangan besar produk lainnya YTDL;
70. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarker (tradisional);
71. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*);
72. perdagangan eceran padi dan palawija;
73. perdagangan eceran buah-buahan;
74. perdagangan eceran sayuran;
75. perdagangan eceran hasil peternakan;
76. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
77. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol
78. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
79. perdagangan eceran beras;
80. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
81. perdagangan eceran eceran kopi, gula pasir dan gula merah;

82. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
83. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
84. perdagangan eceran makanan lainnya;
85. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
86. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
87. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
88. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
89. perdagangan eceran mesin kantor;
90. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
91. perdagangan eceran tekstil;
92. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
93. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
94. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
95. perdagangan eceran kaca;
96. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
97. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
98. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
99. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
100. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
101. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;

102. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
103. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
104. perdagangan eceran furnitur;
105. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
106. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
107. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
108. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
109. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
110. perdagangan eceran alat musik;
111. perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;
112. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
113. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
114. perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;
115. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
116. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
117. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;

118. perdagangan eceran pakaian;
119. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
120. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
121. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
122. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
123. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
124. perdagangan eceran kaca mata;
125. perdagangan eceran jam;
126. perdagangan eceran barang perhiasan;
127. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
128. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
129. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTDL;
130. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
131. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
132. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
133. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
134. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
135. perdagangan eceran hewan ternak;
136. perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;
137. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
138. perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman;

139. perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama;
140. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
141. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
142. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
143. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
144. perdagangan eceran lukisan;
145. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;
146. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
147. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
148. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
149. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
150. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
155. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan;
156. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;

157. eceran kaki lima dan los pasar beras;
158. eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
159. eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
160. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
161. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
162. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
163. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL;
164. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
165. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
166. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
167. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
168. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
169. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantasan hama;
170. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
171. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan Ybdi YTDL;
172. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;

173. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
174. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
175. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
176. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
177. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadinya;
178. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
179. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
180. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
181. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
182. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
183. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
184. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
185. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
186. eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;

187. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
188. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
189. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
190. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya;
191. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;
192. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
193. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya;
194. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
195. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
196. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
197. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
198. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
199. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
200. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;

201. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
202. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
203. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
204. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
205. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
206. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
207. perdagangan eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
208. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
209. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
210. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
211. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
212. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
213. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;

- 214. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
- 215. pergudangan dan penyimpanan;
- 216. pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- 217. aktivitas *cold storage*;
- 218. sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta;
- 219. *real estat* yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 220. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket;
- 221. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toserba (*department store*);
- 222. tanda daftar gudang;
- 223. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- 224. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- 225. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- 226. izin usaha perdagangan;
- 227. izin reklame;
- 228. angkutan dan pergudangan;
- 229. izin usaha toko modern/swalayan; dan
- 230. surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).

III. Sektor Kesehatan:

1. industri produk obat tradisional untuk manusia;
2. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
3. aktivitas rumah sakit pemerintah;
4. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek;
5. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek;
6. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
7. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
8. rumah/kedai obat tradisional;
9. perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia;
10. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
11. industri pengolahan lainnya YTDL;
12. perdagangan eceran kosmetik untuk manusia;
13. perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia;
14. industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101;
15. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
16. aktivitas rumah sakit swasta;
17. aktivitas klinik swasta;
18. industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran, dan kedokteran gigi;
19. industri kertas Inrssue;
20. aktivitas puskesmas;
21. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
22. aktivitas klinik pemerintah;

23. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;
24. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
25. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
26. label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota;
27. pengolahan pangan industri rumah tangga (P-IRT);
28. sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah;
29. sertifikat laik sehat - di wilayah;
30. sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT);
31. izin mendirikan rumah sakit;
32. izin operasional rumah sakit;
33. izin operasional puskesmas;
34. izin klinik;
35. izin laboratorium kesehatan/medis;
36. izin apotek;
37. izin pengobatan tradisional/penyehat tradisional;
38. izin optikal;
39. izin praktik dokter gigi;
40. izin praktik dokter umum;
41. izin praktik dokter spesialis;
42. izin praktik bidan;
43. izin praktik perawat;
44. izin praktik apoteker;
45. izin praktik fisioterapis;
46. izin praktik nutrisionist ;
47. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (ATLM);

48. izin praktik penata anestesi;
49. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
50. izin praktik terapis gigi dan mulut;
51. izin praktik radiografer;
52. izin praktik refraksionis optisien;
53. izin praktik elektromedis;
54. izin praktik sanitarian;
55. sertifikat produksi pangan-industri rumah tangga (SPP-IRT);
56. izin depot air minum isi ulang (DAMIU);
57. izin akupresur dan akupuntur; dan
58. izin toko obat.

IV. Sektor Transportasi:

1. angkutan jalan rel wisata;
2. angkutan jalan lainnya rel;
3. angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang;
4. angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang;
5. konstruksi jalan rel;
6. reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
7. angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang;
8. angkutan laut luar negeri untuk barang umum
9. angkutan bus khusus;
10. angkutan bus dalam trayek lainnya;
11. angkutan bus tidak dalam trayek lainnya;
12. angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang;
13. angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Ybdi;
14. angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;

15. angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
16. angkutan darat khusus bukan bus;
17. angkutan taksi;
18. pengerukan;
19. penyiapan lahan;
20. angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya;
21. aktivitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*);
22. angkutan darat lainnya untuk penumpang;
23. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;
24. angkutan bus perbatasan;
25. angkutan bus kota;
26. angkutan perbatasan bukan bus dalam trayek;
27. angkutan perdesaan bukan bus, dalam trayek;
28. angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang;
29. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
30. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
31. izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
32. izin operasi perkeretaapian umum sarana;
33. izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;
34. izin operasi perkeretaapian khusus;
35. pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);
36. izin penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan;
37. izin penyelenggaraan parkir didalam ruang milik jalan;

38. izin pemanfaatan dan pengelolaan sungai dalam wilayah kabupaten;
39. izin bongkar muat dipelabuhan milik Pemerintah Daerah;
40. izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dalam wilayah kabupaten;
41. izin andalalin; dan
42. izin angkutan perdesaan (trayek).

V. Sektor Pertanian:

1. pertanian tanaman pakan ternak;
2. perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula);
3. pembibitan dan budidaya sapi potong;
4. pembibitan dan budidaya sapi perah;
5. pembibitan dan budidaya kerbau potong;
6. pembibitan dan budidaya kerbau perah;
7. peternakan kuda dan sejenisnya;
8. pembibitan dan budidaya kambing potong;
9. pembibitan dan budidaya kambing perah;
10. budidaya ayam ras pedaging;
11. budidaya ayam ras petelur;
12. pembibitan ayam lokal dan persilangannya;
13. pembibitan dan budidaya itik/bebek;
14. pembibitan budidaya burung puyuh;
15. pembibitan ayam ras;
16. pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya;
17. pembibitan dan budidaya lebah;
18. pembibitan dan budidaya rusa;
19. pembibitan dan budidaya kelinci;
20. pembibitan dan budidaya cacing;
21. pembibitan dan budidaya walet;
22. pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;
23. jasa pelayanan kesehatan ternak;

24. jasa perkawinan ternak;
25. jasa penetasan telur;
26. jasa penunjang peternakan lainnya;
27. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas;
28. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas;
29. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
30. industri pengawetan kulit;
31. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik;
32. perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan;
33. perdagangan eceran kosmetik untuk hewan;
34. perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya;
35. aktifitas kesehatan hewan;
36. pertanian jagung;
37. pertanian kedelai;
38. pertanian kacang tanah;
39. pertanian kacang hijau;
40. pertanian serella lainnya, aneka kacang;
41. pertanian padi hibrida;
42. pertanian padi inbrida;
43. pertanian aneka umbi palawija;
44. industri penggilingan aneka kacang termasuk leguminous;
45. industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk *rhizome*);

46. industri pati ubi kayu;
47. industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
48. industri penggilingan dan pembersihan jagung;
49. jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma;
50. jasa pasca panenpemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan;
51. jasa pengolahan lahan;
52. jasa pemanenan;
53. jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara;
54. jasa penunjang pertanian lainnya;
55. industri tempe kedelai;
56. industri tahu kedelai;
57. industri konsentrat makanan ternak;
58. pertanian aneka kacang hortikultura;
59. pertanian hortikultura sayuran daun;
60. pertanian hortikultura buah;
61. pertanian hortikultura sayuran buah;
62. pertanian hortikultura sayuran umbi;
63. petanian jamur;
64. pertanian hortikultura sayuran lainnya;
65. pertanian tanaman bunga;
66. pembibitan tanaman bunga
67. pertanian buah anggur;
68. pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis;
69. pertanian buah jeruk;
70. pertanian buah apel dan buah batu (*poma and stone fruit*);
71. pertanian sayuran tahunan;
72. pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl;
73. pertanian buah semak lainnya;

74. pertanian cabai;
75. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
76. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
77. pertanian tanaman hias;
78. pertanian pengembangbiakan tanaman;
79. pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan;
80. perkebunan tebu;
81. pertanian tanaman pakan ternak;
82. pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
83. pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
84. pertanian buah biji kacang-kacangan;
85. perkebunan buah kelapa;
86. perkebunan buah kelapa sawit;
87. pertanian tanaman untuk bahan minuman;
88. perkebunan lada;
89. perkebunan cengkeh;
90. perkebunan tanaman aromatik/penyegar;
91. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
92. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
93. pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/penyegar dan obat lainnya;
94. perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
95. industri kopra;
96. industri minyak mentah kelapa;
97. industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
98. industri gula pasir;
99. industri pengasapan karet;
100. jasa pasca panen;

101. industri kakao;
102. industri minyak goreng kelapa;
103. industri pengolahan kopi;
104. industri gula merah;
105. industri minyak atsiri;
106. pertanian biji-bijian penghasil minyak makan;
107. pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu;
108. pertanian tanaman berserat;
109. perkebunan buah oleaginous lainnya;
110. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
111. sertifikat cara budi daya ternak yang baik;
112. izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet;
113. izin usaha tanaman pangan;
114. izin usaha perkebunan;
115. izin perubahan luas lahan;
116. izin perubahan jenis tanaman dan atau perubahan kapasitas pengolahan;
117. izin diversifikasi usaha;
118. izin usaha budidaya hortikultura;
119. izin usaha obat hewan (produsen);
120. izin usaha peternakan;
121. izin usaha perbenihan tanaman;
122. izin usaha perbenihan hortikultura;
123. izin produksi bibit tanaman;
124. izin poliklinik / rumah sakit hewan;
125. izin praktek dokter hewan;
126. izin rumah potong hewan;
127. izin penggilingan padi; dan
128. izin usaha tetap perikanan budidaya.

VI. Sektor Pariwisata:

1. peninggalan sejarah / cagar budaya yang dikelola pemerintah;
2. peninggalan sejarah / cagar budaya yang dikelola swasta;
3. wisata budaya lainnya;
4. aktivitas agen perjalanan wisata;
5. villa (non bintang);
6. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit;
7. warung / rumah makan;
8. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
9. rumah minum / kafe;
10. kedai makanan;
11. penyediaan makanan keliling / tempat tidak tetap;
12. kedai minuman;
13. penyediaan minuman keliling / tempat tidak tetap;
14. hotel dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang;
15. apartemen hotel dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang;
16. pondok wisata;
17. bumu perkemahan dan taman karavan;
18. persinggahan karavan;
19. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
20. penginapan remaja (youth hostel);
21. aktivitas operasional fasilitas seni;
22. aktivitas impresariat bidang seni dan festival;
23. promotor kegiatan olahraga;
24. fasilitas stadion;
25. fasilitas lapangan;
26. pengelolaan fasilitas olahraga lainnya;

27. rumah pijat;
28. aktivitas pertunjukan;
29. aktivitas penunjang seni pertunjukan;
30. pelaku kreatif seni pertunjukan;
31. pelaku kreatif seni musik;
32. aktifitas pelaku kreatif seni rupa;
33. aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya;
34. fasilitas olahraga bela diri;
35. fasilitas pusat kebugaran/fitness center;
36. aktivitas olahraga tradisional;
37. taman rekreasi/taman wisata;
38. aktifitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;
39. penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus;
40. aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya;
41. jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi;
42. jasa penyelenggara event khusus (special event);
43. jasa informasi pariwisata;
44. jasa informasi daya tarik wisata;
45. aktifitas konsultasi pariwisata;
46. jasa pramuwisata;
47. jasa interpreter wisata;
48. jasa reservasi lainnya YBDI YTDL;
49. kolam pemancingan;
50. aktivitas biro perjalanan lainnya;
51. aktivitas agen perjalanan lainnya;
52. wisata agro;
53. museum yang dikelola pemerintah;
54. museum yang dikelola swasta;
55. pemandian alam;

56. daya tarik wisata buatan / binaan manusia lainnya;
57. angkutan darat wisata;
58. vila bintang I;
59. aktivitas biro perjalanan wisata;
60. penyedia akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel);
61. penyedia akomodasi lainnya (hunian wisata senior / lansia);
62. hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 60-100 unit atau jumlah karyawan 41 -99 orang;
63. apartemen hotel dengan unit hunian 60-100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang;
64. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50-100 unit;
65. aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya;
66. aktivitas kebugaran lainnya; dan
67. daya tarik wisata alam lainnya.

VII. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. izin pengusahaan sumber daya air;
2. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
3. konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
4. persetujuan bangunan gedung;
5. sertifikat laik fungsi (SLF);
6. izin usaha jasa konstruksi; dan
7. surat bukti kepemilikan bangunan gedung.

VIII. Sektor Perindustrian:

1. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
2. industri penggaraman / pengeringan ikan;
3. industri pembekuan ikan;
4. industri pengasapan / pemanggangan ikan;
5. industri pemindangan ikan;
6. industri peragian / fermentasi ikan;
7. industri berbasis daging lumatan dan surim;
8. industri pendinginan / pengesan ikan;
9. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
10. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng;
11. industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng;
12. industri penggaraman / pengeringan biota lainnya;
13. industri pengasapan / pemanggangan biota air lainnya;
14. industri pembekuan biota air lainnya;
15. industri pemindangan biota air lainnya;
16. industri peragian / fermentasi biota air lainnya;
17. industri berbasis lumatan biota air lainnya;
18. industri pendinginan / pengesan biota air lainnya;
19. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
20. industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran;
21. industri pelumatan buah-buahan dan sayuran;
22. industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;
23. industri pembekuan buah-buahan dan sayuran;
24. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;

25. industri pengolahan sari buah dan sayuran;
26. industri tempe dan kedelai;
27. industri tahu kedelai;
28. industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya;
29. industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran;
30. industri minyak mentah dan lemak nabati;
31. industri margarine;
32. industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan;
33. industri minyak ikan;
34. industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit;
35. industri kopra;
36. industri minyak mentah kelapa;
37. industri minyak goreng kelapa;
38. industri tepung dan pellet kelapa;
39. industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);
40. industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil);
41. industri pemisahan / fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
42. industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
43. industri pemisahan / fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
44. industri pemisahan / fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
45. industri minyak goreng kelapa sawit;
46. industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;

47. industri pengolahan susu segar dan krim;
48. industri pengolahan susu bubuk dan susu kental;
49. industri pengolahan es krim;
50. industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok);
51. industri pengolahan produk dari susu lainnya;
52. industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous);
53. industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizome);
54. industri tepung campuran dan adonan tepung;
55. industri makanan sereal;
56. industri pati ubi kayu;
57. industri berbagai macam pati palma;
58. industri glukosa dan sejenisnya;
59. industri pati lainnya;
60. industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
61. industri penggilingan dan pembersihan jagung;
62. industri tepung beras dan tepung jagung;
63. industri pati beras dan jagung;
64. industri pemanis dari beras dan jagung;
65. industri minyak dari jagung dan beras;
66. industri produk rotidan kue;
67. industri gula pasir;
68. industri gula merah;
69. industri sirop;
70. industri pengolahan gula lainnya bukan sirop;
71. industri kakao;
72. industri makanan dari coklat dan kembang gula;
73. industri manisan buah-buahan dan sayuran kering;
74. industri kembang gula;
75. industri kembang gula lainnya;

76. industri macaroni, mie dan produk sejenisnya;
77. industri makanan dan masakan olahan;
78. industri pengolahan kopi;
79. industri pengolahan herbal (herb infusion);
80. industri pengolahan the;
81. industri kecap;
82. industri bumbu masak dan penyedap masakan;
83. industri produk masak dari kelapa;
84. industri produk masak lainnya;
85. industri makanan bayi;
86. industri kue basah;
87. industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu;
88. industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;
89. industri krimer nabati;
90. industri dodol;
91. industri produk makanan lainnya;
92. industri ransum makanan hewan;
93. industri konsentrat makanan hewan;
94. industri malt;
95. industri minuman ringan;
96. industri air minum dan air mineral;
97. industri air kemasan;
98. industri air minum isi ulang;
99. industri minuman lainnya;
100. industri persiapan serat tekstil;
101. industri pemintalan benang;
102. industri pemintalan benang jahit;
103. industri penyempurnaan benang;
104. industri penyempurnaan kain;
105. industri pencetakan kain;
106. industri batik;

107. industri kain rajutan;
108. industri kain sulaman / border;
109. industri bulu tiruan rajutan;
110. industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga;
111. industri barang jadi tekstil sulaman;
112. industri bantal dan sejenisnya;
113. industri barang jadi rajutan dan sulaman;
114. industri karung goni;
115. industry karung bukan goni;
116. industri barang jadi tekstil lainnya;
117. industri karpet dan permadani;
118. industri tali;
119. industri barang dari tali;
120. industri kain pita;
121. industri yang menghasilkan kain keperluan industri;
122. industri kain ban;
123. industri kapuk;
124. industri kain tulle dan kain jaring;
125. industri tekstil lainnya ytdl;
126. industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
127. industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit;
128. penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
129. industri perlengkapan pakaian dari tekstil;
130. industri pakaian jadi rajutan;
131. industri pakaian jadi sulaman / border;
132. industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya;
133. industri pengawetan kulit;
134. industri penyamakan kulit;

135. industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik / industri;
136. industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya;
137. industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari;
138. industri sepatu olahraga;
139. industri sepatu teknik lapangan / keperluan industri;
140. industri alas kaki lainnya;
141. industri penggergajian kayu;
142. industri pengawetan kayu;
143. industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya;
144. industri pengolahan rotan;
145. industri partikel kayu dan sejenisnya;
146. industri kayu lapis;
147. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood;
148. industri panel kayu lainnya;
149. industri venner;
150. industri kayu laminasi;
151. industri barang bangunan dari kayu;
152. industri bangunan prafabrikasi dari kayu;
153. industri wadah dari kayu;
154. industri barang anyaman dari rotan dan bamboo;
155. industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bamboo;
156. industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller;
157. industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo;
158. industri kayu bakar dan pelet kayu;
159. industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl;

- 160. industri bubur kertas (pulp);
- 161. industri kertas budaya;
- 162. industri kertas berharga;
- 163. induatri kertas khusus;
- 164. industri kertas lainnya;
- 165. industri kertas dan papan kertas bergelombang;
- 166. industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;
- 167. industri kertas tissue;
- 168. industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- 169. industri pencetakan umum;
- 170. industri pencetakan khusus;
- 171. industri pencetakan 3D printing;
- 172. kegiatan jasa penunjang pencetakan;
- 173. reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak;
- 174. reproduksi media rekaman film dan video;
- 175. industri produk dari batu bara;
- 176. industri pembuatan minyak pelumas;
- 177. industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas;
- 178. industri briket batu bara;
- 179. industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali;
- 180. industri kimia dasar anorganik gas industri
- 181. industri kimia dasar anorganik pigmen;
- 182. industri kimia dasar anorganik lainnya;
- 183. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
- 184. industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen;

185. industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara;
186. industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus;
187. industri kimia dasar organik lainnya;
188. industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer;
189. industri pupuk buatan tunggal hara makro primer;
190. industri pupuk buatan majemuk hara makro primer;
191. industri pupuk buatan campuran hara makro primer;
192. industri pupuk hara makro sekunder;
193. industri pupuk hara mikro;
194. industri pupuk pelengkap;
195. industri media tanam;
196. industri pupuk lainnya;
197. industri karet buatan;
198. industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif);
199. industri pemberantas hama (formulasi);
200. industri zat pengatur tumbuh;
201. industri bahan ameliorant (pembenah tanah);
202. industri cat dan tinta cetak;
203. industri pernis (termasuk mastik);
204. industri lak;
205. industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
206. industri kosmetik, termasuk pasta gigi;
207. industri kosmetik untuk hewan;
208. industri perekat gigi;
209. industri perekat / lem;
210. industri bahan peledak;

- 211. industri tinta;
- 212. industri minyak atsiri;
- 213. industri korek api;
- 214. industri minyak atsiri rantai tengah;
- 215. industri barang kimia lainnya ytdl;
- 216. industri serat/benang/strip/filament buatan;
- 217. industri serat stapel buatan;
- 218. industri bahan farmasi manusia;
- 219. industri produk farmasi untuk manusia;
- 220. industri produk obat tradisional untuk hewan;
- 221. industri bahan farmasi untuk hewan;
- 222. industri alat kesehatan dalam sub golongan 2101;
- 223. industri bahan baku obat tradisional;
- 224. industri produk obat tradisional;
- 225. industri produk obat tradisional untuk hewan;
- 226. industri ban luar dan ban dalam;
- 227. industri vulkanisir ban;
- 228. industri pengasapan karet;
- 229. industri remiling karet;
- 230. industri karet remah (crumb rubber);
- 231. industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;
- 232. industri barang dari karet untuk keperluan industri;
- 233. industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur;
- 234. industri barang dari karet untuk kesehatan;
- 235. industri barang dari karet lainnya ytdl;
- 236. industri barang dari plastik untuk bangunan;
- 237. industri barang dari plastik untuk pengemasan;
- 238. industri pipa plastik dan perlengkapannya;

- 239. industri barang plastik lembaran;
- 240. industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture);
- 241. industri barang dan peralatan teknik / industri dari plastik;
- 242. industri barang plastik lainnya ytdl untuk skala usaha industry kecil dan menengah;
- 243. industri kaca lembaran;
- 244. industri kaca pengaman;
- 245. industri kaca lainnya;
- 246. industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca;
- 247. industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;
- 248. industri kemasan dari kaca;
- 249. industri alat laboratorium klinis;
- 250. industri barang lainnya dari kaca;
- 251. industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api;
- 252. industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya;
- 253. industri batu bata dari tanah liat / keramik;
- 254. industri genteng dari tanah liat / keramik;
- 255. industri peralatan saniter dari porselen;
- 256. industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng;
- 257. industri perlengkapan rumah tangga dari porselen;
- 258. industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik;
- 259. industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselen;
- 260. industri barang tanah liat / keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan;

- 261. industri semen;
- 262. industri kapur;
- 263. industri gips;
- 264. industri barang dari semen;
- 265. industri barang dari kapur;
- 266. industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;
- 267. industri barang dari gips untuk konstruksi;
- 268. industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan;
- 269. industri barang dari asbes untuk keperluan industri;
- 270. industri mortar atau beton siap pakai;
- 271. industri bahan dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya;
- 272. industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;
- 273. industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan;
- 274. industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan bahan bangunan;
- 275. industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya;
- 276. industri barang galian logam lainnya ytdl;
- 277. industri besi dan baja dasar(iron and steel making);
- 278. industri penggilingan baja (steel rolling);
- 279. industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
- 280. industri pembuatan logam dasar mulia;
- 281. industri pembuatan logam dasar bukan besi;
- 282. industri penggilingan logam bukan besi;
- 283. industri ekstrusi logam bukan besi;

284. industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja;
285. industri pengecoran besi dan baja;
286. industri pengecoran logam bukan besi dan baja;
287. industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan;
288. industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan;
289. industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan;
290. industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya;
291. industri tangka, tendon air dan wadah dari logam;
292. industri generator uap bukan ketel pemanas;
293. industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk;
294. jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam;
295. industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan;
296. industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga;
297. industri peralatan umum;
298. industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam;
299. industri barang dari kawat;
300. industri paku, mur dan baut;
301. industri brankas, filling kantor dan sejenisnya;
302. industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam;
303. industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja;

- 304. industri pembuatan profil;
- 305. industri lampu dari logam;
- 306. industri barang logam lainnya ytdl;
- 307. industri tabung electron dan konektor elektronik;
- 308. industri semi konduktor dan komponen elektronika lainnya;
- 309. industri komputer dan / atau perakitan komputer;
- 310. industri perlengkapan komputer;
- 311. industri peralatan telepon dan faksimili;
- 312. industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless);
- 313. industri kartu cerdas (smart card);
- 314. industri peralatan komunikasi lainnya;
- 315. industri televise dan/ atau perakitan televisi;
- 316. industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi;
- 317. industri perlatan audio dan video elektronik lainnya;
- 318. industri alat ukur dan alat uji manual;
- 319. industri alat ukur dan alat uji elektrik;
- 320. industri alat ukur dan alat uji elektronik;
- 321. industri alat uji dalam proses industri;
- 322. industri alat ukur waktu;
- 323. industri peralatan iradiasi/sinar x, perlengkapan dan sejenisnya;
- 324. industri peralatan elektromedikal dan elektroterapiindustri perlatan fotografi;
- 325. industri kamera cinemtografi proyektor dan perlengkapannya;
- 326. industri teropong dan instrument optik bukan kaca mata;

- 327. industri media magnetic dan media optic;
- 328. industri motor listrik;
- 329. industri mesin pembangkit listrik;
- 330. industri pengubah tegangan (transformator),
pengubah arus (rectifier) dan pengontrol regangan
(voltage stabilizer);
- 331. industri peralatan pengontrol dan pendistribusian
listril;
- 332. industri batu baterai kering (batu baterai primer);
- 333. industri akumulator listrik;
- 334. industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik;
- 335. industri kabel serat optic;
- 336. industri kabel listrik dan elektronik lainnya;
- 337. industri perlengkapan kabel;
- 338. industri bola lampu pijar, lampu penerangan
terpusat dan lampu ultra violet;
- 339. industri lampu tabung gas (lampu pembuang
listrik);
- 340. industri peralatan penerangan untuk alat
transportasi;
- 341. industri lampu LED;
- 342. industri peralatan penerangan lainnya;
- 343. industri peralatan listrik rumah tangga;
- 344. industri peralatan elektrotermal rumah tangga;
- 345. industri peralatan pemanas dan masak bukan
listrik rumah tangga;
- 346. industri peralatan listrik lainnya;
- 347. industri mesin uap, turbin dan kincir;
- 348. industri motor pembakaran dalam;
- 349. industri komponen dan suku cadang mesin dan
turbin;

- 350. industri peralatan tenaga zat cair dan gas;
- 351. industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup;
- 352. industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;
- 353. industri mesin pendingin;
- 354. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl;
- 355. industri mesin pertanian dan kehutanan;
- 356. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam;
- 357. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu;
- 358. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu;
- 359. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik;
- 360. industri mesin penambangan, penggalian dan kontruksi;
- 361. industri cabinet mesin jahit;
- 362. industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga;
- 363. industri mesin tekstil;
- 364. industri mesin percetakan;
- 365. industri mesin parik kertas;
- 366. industri mesin keperluan khusus lainnya;
- 367. industri kapal perahu;
- 368. industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
- 369. industri furnitur dari kayu;
- 370. industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
- 371. industri furnitur dari plastik;

- 372. industri furnitur dari logam;
- 373. industri furnitur lainnya;
- 374. industri permata;
- 375. industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi;
- 376. industri barang lainnya dari logam mulia;
- 377. industri perhiasan imitasi dan barang sejenis;
- 378. industri alat musik tradisional;
- 379. industri alat music bukan tradisional;
- 380. industri alat olahraga;
- 381. industri alat permainan;
- 382. insudtri mainan anak-anak;
- 383. industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya;
- 384. industri kerajinan ytdl;
- 385. industri serat sabut kelapa;
- 386. industri pengolahan lainnya ytdl;
- 387. reparasi peralatan fotografi dan optic;
- 388. reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
- 389. produksi es;
- 390. penelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
- 391. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
- 392. prroduksi kompos sampah organic;
- 393. daur ulang barang logam;
- 394. daur ulang barang bukan logam;
- 395. konstruksi gedung industri;
- 396. reparasi mobil;
- 397. reparasi dan perawatan sepeda motor;

398. penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah;
399. penerbitan piranti lunak (soft ware);
400. aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;
401. aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta;
402. jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
403. jasa multimedia lainnya;
404. aktivitas pengembangan video game;
405. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e – commerce);
406. aktivitas pemrograman computer lainnya;
407. aktivitas konsultasi keamanan informasi;
408. aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IOT);
409. aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;
410. aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya;
411. aktivitas pengolahan data;
412. aktivitas hosting dan YBDI
413. portal web dan / atau platform digital dengan tujuan komersial;
414. aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
415. jasa sertifikasi;
416. jasa pengujian laboratorium;
417. jasa kalibrasi/metrologi;
418. penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;

- 419. aktivitas perancangan khusus;
- 420. aktivitas professional ilmiah dan teknis lainnya
YTDL;
- 421. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa
hak opsi mesin dan peralatan industri;
- 422. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa
hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan;
- 423. aktivitas pengepakan;
- 424. reparasi computer dan peralatan sejenisnya;
- 425. reparasi peralatan komunikasi;
- 426. reparasi alat-alat elektonik konsumen;
- 427. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan
rumah dan kebun;
- 428. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
- 429. reparasi furniture dan perlengkapan rumah;
- 430. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
- 431. reparasi furniture dan perlengkapan rumah; dan
- 432. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya.

IX. Sektor Ketenagakerjaan:

- 1. pelatihan kerja teknik pemerintah;
- 2. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi
pemerintah;
- 3. pelatihan kerja industri kreatif pemerintah;
- 4. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan
pemerintah;
- 5. pelatihan kerja bisnis dan manajemen pemerintah;
- 6. pelatihan kerja pekerjaan domestik pemerintah;
- 7. pelatihan kerja pertanian dan perikanan
pemerintah;
- 8. pelatihan kerja pemerintah lainnya;
- 9. pelatihan kerja teknik swasta;
- 10. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi
swasta;

11. pelatihan kerja industri kreatif swasta;
12. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta;
13. pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta;
14. pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta;
15. pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta;
16. pelatihan kerja swasta lainnya;
17. pelatihan kerja teknik perusahaan;
18. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi perusahaan;
19. pelatihan kerja industri kreatif perusahaan;
20. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan perusahaan;
21. pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan;
22. pelatihan kerja pekerjaan domestik perusahaan;
23. pelatihan kerja pertanian dan perikanan perusahaan;
24. pelatihan kerja perusahaan lainnya;
25. izin lembaga pelatihan kerja (LPK); dan
26. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dalam satu daerah kabupaten/kota.

X. Sektor Perikanan:

1. penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat;
2. penangkapan crustacea di perairan darat;
3. penangkapan mollusca di perairan darat;
4. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat;
5. penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat;
6. penangkapan ikan hias di perairan darat;
7. penangkapan biota air lainnya di perairan darat;
8. jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat;

9. pembesaran ikan air tawar di kolam;
10. pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
11. pembesaran ikan air tawar di karamba;
12. pembesaran ikan air tawar di sawah;
13. budidaya ikan hias air tawar;
14. pembenihan ikan air tawar;
15. pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap;
16. budidaya ikan air tawar di media lainnya;
17. jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
18. jasa produksi budidaya ikan air tawar;
19. jasa pasca panen budidaya ikan air tawar;
20. pembesaran pisces/ikan bersirip air payau;
21. pembenihan ikan air payau;
22. pembesaran mollusca air payau;
23. pembesaran crustacea air payau;
24. pembesaran tumbuhan air payau;
25. budidaya biota air payau lainnya;
26. jasa sarana produksi budidaya ikan air payau;
27. jasa produksi budidaya ikan air payau;
28. jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
29. industri penggaraman/pengeringan ikan;
30. industri pengasapan/pemanggang ikan;
31. industri pembekuan ikan;
32. industri pemindangan ikan;
33. industri peragian/fermentasi ikan;
34. industri berbasis daging lumatan dan surimi;
35. industri pendinginan/pengesan ikan;
36. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
37. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng;

38. industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng;
39. industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
40. industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya;
41. industri pembekuan biota air lainnya;
42. industri pemindangan biota air lainnya;
43. industri peragian/fermentasi biota air lainnya;
44. industri berbasis lumatan biota air lainnya;
45. industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
46. industri pengolahan rumput laut;
47. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
48. industri minyak ikan;
49. industri produk masak lainnya;
50. industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya;
51. perdagangan eceran hasil perikanan;
52. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
53. perdagangan eceran ikan hias;
54. perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;
55. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
56. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
57. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan; dan
58. surat izin usaha perikanan.

XI. Sektor Pendidikan:

1. izin usaha pendidikan non-formal;
2. izin penyelenggaraan non-formal;
3. izin operasional belajar mengajar;
4. izin penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini KB, penitipan anak, TK, STS;
5. izin penelitian ilmiah; dan
6. izin lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

XII. Sektor Sosial:

1. izin pengumpulan uang dan/atau barang;
2. izin operasional lembaga kesejahteraan sosial/lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
3. tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial/lembaga kesejahteraan sosial anak.

b. Nonperizinan:

1. insentif Daerah; dan
2. layanan informasi dan pengaduan.

(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, dan Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah atau secara elektronik dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4B

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara DPMPTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 4C

- (1) DPMPTSP dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menggunakan sistem *online single submission* (OSS) untuk perizinan berusaha;
 - b. menggunakan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh DPMPTSP yang diintegrasikan kedalam sistem *online single submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menggunakan sistem dalam jaringan (*online*) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4D

Dalam hal terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dan terdapat pada aplikasi sistem *online single submission* (OSS) maka DPMPTSP dapat berpedoman langsung pada norma, standar, prosedur dan kriteria, dan peraturan yang berlaku dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah yang dilakukan guna penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH